



**P U T U S A N**  
**No.41/PDT.G/2016/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Visa Resources, PTe, Ltd**, berkedudukan di 61 Robinson Road, #17-01A Robinson Centre, Singapore 068893 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Herlangga, S.H., M.H beralamat di Kantor Hukum HERLANGGA NUGRAHA PRAYA, ATTORNEYS AT LAW, beralamat di Spinindo Building 1st Floor, Suite 107A, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 76, Jakarta Pusat 10340 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2016, sebagai Penggugat;  
Lawan:

1. **PT. Ardeka Tritama Mandiri**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Raya No. 17, RT 005/RW 003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;
2. **Notaris Achmad Sofian, S.H**, bertempat tinggal di di Jl. Dewi Sartika No. 15 C, Cililitan, Jakarta Timur, Jakarta , sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2016 di bawah Register Nomor 41/PDT.G/2016/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. PT Ardeka Tritama Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Flamboyan Raya No. 17, RT 005/RW 003, Kelurahan



Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "Tergugat";

2. Notaris Achmad Sofian, S.H., yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 15 C, Cililitan, Jakarta Timur, Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "Turut Tergugat".

Adapun dasar dan alasan-alasan hukum Gugatan diuraikan berikut ini.

**A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT  
TERBENTUK BERDASARKAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN UANG  
TERTANGGAL 23 JANUARI 2015**

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir sejak ditandatanganinya Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 23 Januari 2015, yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat, dengan No. 02/Leg/I/2015 tertanggal 23 Januari 2015 ("Perjanjian Utang"), dimana berdasarkan Perjanjian Utang tersebut, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar USD. 500,000 (*Lima Ratus Ribu Dolar Amerika Serikat*), ditambah bunga sebesar USD. 227.533,90 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga koma Sembilan puluh Dolar Amerika Serikat*). Karenanya, total jumlah utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*) ("Total Utang Tergugat").
2. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat sendiri sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Utang, Total Utang Tergugat harus diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada jadwal-jadwal pembayaran sebagai berikut:
  - a. Pembayaran pertama sebesar USD. 125.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat*) akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Januari 2015;
  - b. Pembayaran kedua sebesar USD. 125.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat*) akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Februari 2015;
  - c. Pembayaran ketiga sebesar USD. 125.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat*), akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Maret 2015;



- d. Pembayaran keempat sebesar USD. 125.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat*), akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2015;
  - e. Pembayaran kelima sebesar USD. 125.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat*), akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Mei 2015;
  - f. Pembayaran keenam sebesar USD. 103.911,63 (*Seratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Koma Enam Tiga Dollar Amerika Serikat*), akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Juni 2015.
3. Berdasarkan uraian fakta di atas, maka mohon Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan akta bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Utang yang berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat.

**B. TERGUGAT TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENGEMBALIKAN UANG SESUAI JADWAL YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN**

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Utang Tergugat memiliki kewajiban untuk menyelesaikan Total Utang Tergugat sesuai dengan jadwal sebagaimana yang disebutkan dalam Butir 2 di atas.
5. Namun faktanya sampai dengan saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan kewajiban pembayaran Total Utang Tergugat. Bagaimapun Penggugat tetap berupaya menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dengan berkali-kali mengirimkan surat elektronik (*email*) kepada Tergugat menanyakan mengenai realisasi pembayaran Total Utang Tergugat.
6. Bahwa dikarenakan kelalaian Tergugat menyelesaikan pembayaran Total Utang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Utang, Penggugat telah mengirimkan beberapa kali Surat Peringatan kepada Tergugat, yaitu:
- a. Surat Somasi I No. 025/MM-YH/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015;
  - b. Surat Somasi II No. 026/MM-YH/III/2015 tertanggal 17 Maret 2015;
  - c. Surat Somasi III No. 029/MM-YH/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015.
- Bahwa walaupun telah ditegur/diperingatkan, Tergugat tetap saja tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Total Utang Tergugat kepada Penggugat.



7. Bahwa lebih jauh, Penggugat dengan itikad baiknya tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan *a-quo* di luar pengadilan dengan cara mengadakan serangkaian pertemuan untuk membahas metode pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat, dimana pertemuan terakhir kali diadakan pada tanggal 3 September 2015, namun alih-alih melaksanakan pembayaran Total Utang Tergugat, Tergugat hanya memberikan alasan-alasan yang bermaksud menunda-nunda pembayaran utang tersebut;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi sekaligus menghukum Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran Total Utang Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*);

**C. TERGUGAT HARUS DIHUKUM MEMBAYAR BUNGA AKIBAT KELALAIANNYA MEMBAYAR TOTAL UTANG TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT**

9. Bahwa merujuk pada kelalaian (wanprestasi) Tergugat berdasarkan Perjanjian Utang sebagaimana telah diuraikan pada Butir 4 s.d. 10 di atas, hukum perdata di Indonesia telah menentukan secara jelas dan tegas tentang hukuman yang harus diberlakukan kepada Tergugat.
10. Bahwa ketentuan hukum yang harus diterapkan terhadap fakta lalainya Tergugat dalam melakukan pembayaran Total Utang Tergugat adalah ketentuan Pasal 1243, 1250 dan 1251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang isinya dikutip sebagai berikut:

Pasal 1243 KUH Perdata

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*



Pasal 1250 KUH Perdata

*“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”*

Pasal 1251 KUH Perdata

*“Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.”*

11. Bahwa baik perundang-undangan (Staatsblaad 1848 No. 22) maupun praktek peradilan telah menetapkan besaran bunga yang wajar untuk diberlakukan terhadap Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya yakni sebesar 6% (enam persen) per tahun.
12. Bahwa sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, para ahli hukum dalam doktrin-doktrinnya menentukan akibat yang harus dipikul oleh Tergugat karena ia telah wanprestasi, yang antara lain adalah:
  - a. Ahli Hukum Prof. Subekti sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” diterbitkan oleh PT. Intermedia pada tahun 1979, hal. 47 menyatakan hal di bawah ini:

*“Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.”*
  - b. Ahli Hukum H.F.A. Vollmar sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Studi Hukum Perdata” diterbitkan oleh CV. Rajawali Jakarta pada tahun 1984, hal. 79 menyatakan hal di bawah ini:



*“Debitur yang c.q. sesudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, melakukan wanprestasi dan ia ada dalam keteledoran. Akibat-akibat, lebih-lebih khususnya upaya-upaya yang dalam hal itu ada pada kreditur, di dalam undang-undang tidak dibicarakan secara sistematis, tetapi itu sekarang akan diterangkan secara singkat.... Pertama-tama kreditur dalam hal wanprestasi masih juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh wanprestasi...”*

- c. Ahli Hukum C. Assers sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Pengajian Hukum Perdata” diterbitkan oleh Dian Rakyat pada tahun 1991, hal. 273 menyatakan hal di bawah ini:

*“Si berutang yang bersalah karena wanprestasi, wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena hal itu. Ganti rugi ini dapat, seperti telah dinyatakan di atas tadi (halaman 237), menjadi pengganti prestasi atau merupakan kewajiban disampingnya. Dalam bab sebelumnya ternyata, bahwa dalam kedua hal ganti rugi ini baru wajib, apabila si berutang berada dalam kelalaian.”*

13. Demikian pula, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Tetapnya telah menentukan akibat yang harus dipikul oleh Tergugat karena ia telah wanprestasi, yang antara lain adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959 dengan kaidah hukum sebagaimana dikutip di bawah ini:

*“Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (i.c. tidak menyerahkan kapok randu dan padi pada waktunya), pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.”*

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982 dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip di bawah ini:

*“Menimbang bahwa ternyata sisa hutang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diangsur terakhir pada tanggal 10 September 1979, sehingga adalah pantas dan adil, karena tergugat telah ingkar janji, bahwa tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2% per*



*bulan dari sisa hutang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 10 September 1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar lunas."*

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran Total Utang Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*), ditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan.

#### **D. PERMOHONAN SITA JAMINAN**

15. Bahwa guna menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga menyebabkan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim dalam perkara *a-quo* berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), atas Rekening Tergugat yaitu Rekening Nomor 1231239981 yang terdaftar di Bank Negara Indonesia, Cabang BNI Senayan, Jakarta Stock Exchange Building, Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, dan atas harta kekayaan lainnya yang rinciannya akan dimohonkan oleh Penggugat secara terpisah.

#### **E. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD)**

16. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik serta pengakuan lalai dari Tergugat sendiri, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan Putusan dalam Perkara *a-quo* harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a-quo* menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 23 Januari 2015, dan oleh karenanya berlaku dan mengikat sebagai undang-undang di antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 23 Januari 2015 karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, yaitu membayar sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*);
4. Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*);
5. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*) terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai dengan pembayaran lunasnya kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a-quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat kuasanya Yudha Herlangga, S.H., M.H beralamat di Kantor Hukum HERLANGGA NUGRAHA PRAYA, ATTORNEYS AT LAW, beralamat di Spinindo Building 1st Floor, Suite 107A, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 76, Jakarta Pusat 10340 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2016, Tergugat hadir Direktornya Gunawan Hendranata Samsu, kedudukan sebagai Direksi sesuai Akta



Pernyataan Keputusan Rapat, sedang Turut Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IRWAN.S.H..M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut.;

- Pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara no.01/SPA/ATM-VISA/VII/2011 yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat, padahal kami telah mengirimkan barang yang dipesan pada kurun waktu 10-18 Oktober 2011. Pada saat itu kami telah menerima Uang Muka sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika). Terhadap batubara yang telah dikirim oleh kami, hingga 6 bulan tidak diambil oleh Penggugat sehingga batubara tersebut mengalami kerusakan dan menyebabkan kami dalam kerugian besar lebih dari USD 1,000,000 (satu juta dollar Amerika). Penggantian stok batubara telah kami lakukan beberapa kali, minimal sebanyak nilai Uang Muka yang telah kami terima, namun batubara ini juga tidak diambil oleh Penggugat sehingga stok tersebut kembali mengalami kerusakan. Telah dilakukan upaya untuk melakukan amandemen kontrak, namun gagal dilaksanakan. Kemudian, sebagai wujud rasa tanggung jawab kami, maka kami menawarkan untuk mengembalikan Uang Muka yang telah kami terima dengan suplai batubara senilai Uang Muka tersebut, namun hal ini tidak ditanggapi. Telah pula diusulkan oleh Penggugat untuk me-revisi kontrak namun revisi tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat. Masalah ini kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan hingga pada akhirnya kami menandatangani Perjanjian Hutang dengan Penggugat. Kami mengakui khilaf menandatangani Perjanjian Hutang dengan bunga yang sangat tinggi, yaitu 10% per tahun,



sehingga kami tidak melaksanakannya, dan beritikad untuk melaksanakannya setelah mendapatkan keadilan atas masalah ini melalui Pengadilan.

- Selanjutnya, kami menanggapi Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :
- Sebelumnya kami perlu menyampaikan bahwa kami tidak mengenal Notaris Achmad Sofian S.H. yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No.15 C, Cililitan, Jakarta Timur dalam kaitannya dengan perkara ini.

Tanggapan atas Gugatan Wanprestasi butir A.1., A.2 dan A.3.:

- Benar bahwa kami telah menandatangani Perjanjian Hutang dengan Penggugat, namun kami mengaku khilaf setelah menyadari bahwa bunga yang dikenakan sebesar 10% per tahun adalah sangat tinggi. Perlu Bapak Hakim ketahui bahwa sebagai akibat dari kerugian besar yang dialami oleh kami karena gagalnya pelaksanaan kontrak Jual Beli dengan Penggugat, telah mengakibatkan kami dalam kondisi tertekan (stress) dan mengalami sakit paru-paru berat (TBC) sebagaimana dinyatakan oleh dokter sehingga fokus kami dalam pengambilan keputusan menjadi terganggu. Negosiasi atas hutang kami dengan Penggugat dilaksanakan sewaktu kami dalam keadaan sakit TBC yang tidak kami sadari. Menurut dokter yang memeriksa dan merawat kami, kondisi sakit TBC yang kami alami akan mempengaruhi fokus dan pertimbangan kami dalam pengambilan keputusan.

Tanggapan atas Gugatan Wanprestasi butir B.4., B.5 dan B.6. :

- Benar bahwa kami tidak menyelesaikan Perjanjian Hutang dengan Penggugat dikarenakan besarnya bunga yang dikenakan atas hutang pokok tersebut. Kondisi kesehatan kami juga tidak menunjang segala upaya yang seharusnya kami lakukan untuk melaksanakan Perjanjian Hutang tersebut termasuk dalam upaya meminta keringanan atas hutang tersebut.



Tanggapan atas Gugatan Wanprestasi butir B.7. dan B.8.:

- Benar bahwa telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan Penggugat, dan kami selalu menghadirinya walaupun masih dalam keadaan sakit.
- Perlu kami tegaskan disini bahwa pada prinsipnya kami bersedia membayar kembali hutang kami sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika) berikut bunga yang wajar, yaitu bunga bank yang berlaku atas penempatan valuta asing di berbagai bank di dunia ini.
- Perlu Bapak Hakim ketahui, bahwa kehidupan ekonomi kami sangatlah buruk sejak 2 tahun terakhir dikarenakan turunnya permintaan batubara di pasar global, yang menyebabkan kami harus menghentikan operasi perusahaan kami. Bahkan kami telah menggadaikan rumah milik kami dan menjual hampir seluruh aset yang kami miliki demi untuk membayar pesangon para karyawan kami.

Tanggapan atas Gugatan Wanprestasi butir C.9., C.10., C.11., C.12., C.13., dan C.14. :

- Kami menghormati proses hukum yang berlaku di negara ini, dan kami telah menawarkan untuk mengembalikan hutang kami berikut bunga yang wajar dengan cara mengangsur selama 6 (enam) bulan. Hal ini telah kami tawarkan pada saat proses mediasi berlangsung. Adapun besaran bunga yang kami mintakan kepada Bapak Hakim untuk mempertimbangkannya adalah sebesar 1% per tahun sebagaimana bunga yang berlaku atas mata uang Dollar Amerika di hampir semua bank di dunia ini. Bila Penggugat menuntut bunga yang lebih besar dikarenakan alasan hilangnya peluang bisnis Penggugat, maka kami pun bahkan telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat tidak terlaksananya kontrak antara kami dengan Penggugat.

Tanggapan atas Gugatan Wanprestasi butir D.15.:

- Bapak Hakim yang kami muliakan, permintaan sita jaminan atas hak milik kami menjadi tidak relevan karena kami sudah tidak memiliki aset apa-apa lagi. Rumah milik kami pun telah menjadi milik pihak lainnya sebagaimana dapat diakses informasinya di website Balai Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia: [www.lelangdkn.kemenkeu.go.id](http://www.lelangdkn.kemenkeu.go.id)



- Adapun rekening kami yang terdaftar di Bank BNI cabang Senayan, Jakarta Stock Exchange Building, Jalan Sudirman, Jakarta, dalam keadaan non-aktif setelah perusahaan kami mengalami kerugian besar paska gagalnya pelaksanaan kontrak antara kami dengan Penggugat.

Tanggapan atas Gugatan Wanprestasi butir E.16.:

- Bapak Hakim yang kami muliakan, apa yang kami utarakan dalam Tanggapan ini adalah kebenaran yang datang dari hati nurani kami. Sebagaimana Bapak Hakim ketahui, bahwa kami tidak pernah punya niat untuk menghindar dari kewajiban kami. Yang kami inginkan adalah keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Bapak Hakim atas semua yang kami utarakan dalam proses pengadilan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 12 Juli 2016, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang telah dimaterai dan dileges secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Articles of Association Visa Resources, PTE, LTD, No. 200822399M diberi tanda dengan P-1a;
2. Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) dengan nomor register No. 200822399M tertanggal 28 November 2008 diberi tanda dengan P-1b;
3. Paspor Republik India No. Z1941293 atas nama Vivek Agarwal diberi tanda dengan P-1c;
4. Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris Achmad Sofian, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan kemudian dilegalisasi dengan Nomor 02/Leg/I/2015 ("Perjanjian Utang") diberi tanda dengan P-2;
5. Surat Somasi I No. 025/MM-YH/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang ditujukan kepada Tergugat diberi tanda dengan P-3a;



6. Surat Somasi II No. 026/MM-YH/III/2015 tertanggal 17 Maret 2015 yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima oleh Tuan Gunawan H. Samsu, melalui surat Elektronik (Email) yang dikirimkan kepada alamat email Tuan Gunawan H. Samsu yaitu : gunawan.samsu@yahoo.com diberi tanda dengan P-3b;
7. Surat Somasi III No. 029/MM-YH/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015 yang ditujukan kepada Tergugat diberi tanda dengan P-3c;
8. Bukti pengiriman Somasi I yang diterima oleh Tuan Gunawan H. Samsu, melalui :
  - a. Kurir yang kemudian menyerahkan Surat Somasi I tersebut kepada Tuan Gunawan H. Samsu pada tanggal 12 Maret 2015;
  - b. Surat Elektronik (Email) yang dikirimkan kepada alamat email Tuan Gunawan H. Samsu yaitu : gunawan.samsu@yahoo.com;
  - c. Melalui kantor Pos dengan nomor resi pengiriman 137668543. diberi tanda dengan P-4a;
9. Bukti pengiriman Somasi III yang diterima oleh Tuan Gunawan H. Samsu, melalui :
  - a. Kurir yang kemudian menyerahkan Surat Somasi III tersebut kepada Tuan Gunawan H. Samsu pada tanggal 26 Maret 2015;
  - b. Surat Elektronik (Email) yang dikirimkan kepada alamat email Tuan Gunawan H. Samsu yaitu : gunawan.samsu@yahoo.com; diberi tanda dengan P-4b
10. Alat Bukti ini merupakan terjemahan resmi dan tersumpah dari bukti P1-a diberi tanda dengan P-5a;
11. Alat Bukti ini merupakan terjemahan resmi dan tersumpah dari bukti P1-b diberi tanda dengan P-5b;
12. Alat Bukti ini merupakan terjemahan resmi dan tersumpah dari bukti P1-c diberi tanda dengan P-5c;
13. Visa On Arrival tertanggal 21 Januari 2016 diberi tanda dengan P-6;
14. Foto Sdr. Gunawan Samsu diberi tanda dengan P-7a ;
15. Foto Sdr. Vivek Argawal diberi tanda dengan P-7b;
16. Foto Turut Tergugat (Notaris Achmad Sofian, S.H.) dan staff diberi tanda dengan P-7c ;
17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Ardeka Tritama Mandiri tertanggal 20 Januari 2015 diberi tanda dengan P - 8;



Menimbang, bahwa kesemua alat bukti adalah fotocopy kecuali P-2, P4a, P-4b, P-7a, dan P-7b;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan leges dan kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perusahaan, tertanggal 11 April 2005 diberi tanda dengan T-1A;
2. Akta Perubahan, tertanggal 1 Agustus 2006 diberi tanda dengan T-1B;
3. Akta Perubahan, tertanggal 14 Nopember 2012 diberi tanda dengan T-1C;
4. Akta Perubahan, tertanggal 30 Agustus 2013 diberi tanda dengan T-1D;
5. Tanda Daftar Perusahaan No.30.08.1.46.04969, tertanggal 30 April 2013 diberi tanda dengan T-1E;
6. Ijin Usaha Perdagangan, tertanggal 11 April 2013 diberi tanda dengan T-1F;
7. Surat Keterangan Terdaftar NPWP, tertanggal 5 April 2013 diberi tanda dengan T-1G;
8. Sales & Purchase Agreemen, tertanggal 29 July 2011 diberi tanda dengan T-2;
9. Assigment Letter, tertanggal 18 Oktober 2011 diberi tanda dengan T-3;
10. Surat Keterangan Sakit, tertanggal 7 September 2016 diberi tanda dengan T-4;
11. Proposal Penyelesaian Hutang, tertanggal 17 Maret 2016 diberi tanda dengan T-5;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan saksi ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 16 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan masing-masing tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan gugatannya dengan ketentuan Tergugat dapat pula mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang diberi tanda dengan P – 1 sampai dengan P - 8, tetapi tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang diberi tanda dengan T – 1 sampai dengan T – 5, tetapi juga tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa tentang petitum no 2 gugatan penggugat yang Menyatakan sah Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 23 Januari 2015, dan oleh karenanya berlaku dan mengikat sebagai undang-undang di antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1338 BW / KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

***“ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “***

***“ Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu “;***

***“ Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik “***

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di atas dibuat di depan Notaris, sehingga merupakan akte autentik yang kekuatan pembuktiannya adalah mengikat kedua belah pihak, apalagi dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan perjanjian tersebut, akan tetapi Tergugat cuma mengajukan keberatan untuk membayar bunga yang diperjanjikan yaitu 10 % ( sepuluh persen ) pertahun, dengan alasan pada saat itu lagi khilaf dan tidak fokus karena sedang menderita penyakit TBC yang cukup parah dan mohon bunganya diturunkan menjadi 1 % ( satu persen ) ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan tergugat tersebut, majelis memperhatikan Pasal 11 Perjanjian Utang tersebut di atas, pada sub LAIN-LAIN, halaman 09 paragraf akhir yang berbunyi : ” Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) dan masing-masing asli dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani di atas materai yang cukup oleh para pihak **dalam**



**keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun ;**

Menimbang, bahwa bunga Konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 1767 KUHPerdara**, dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada **Pasal 1338 KUHPerdara** yang menyatakan:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

Menimbang, bahwa mengenai besaran Bunga Konvensional ini, karena bunga ini timbul berdasarkan kesepakatan para pihak, maka besarnya dapat ditentukan bersama oleh para pihak dengan mengenyampingkan besaran bunga menurut undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa dalam menyepakati Bunga Konvensional ini para pihak yang menyepakati wajib membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada kutipan **Pasal 1767 KUHPerdara**:

*“...Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.”*

Menimbang, bahwa tentang tidak fokusnya Tergugat dalam membuat perjanjian tersebut di atas dikarenakan sakit TBC majelis berpendapat tidak ada bukti yang cukup yang dihadirkan oleh Tergugat, walaupun ada bukti surat keterangan dokter ( vide bukti T – 4 ) namun tidak menerangkan akibat sakitnya Tergugat tersebut menjadi penghalang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dan juga tidak ada saksi yang menerangkan bahwa saat perjanjian itu dibuat, tergugat dalam keadaan sakit sehingga akte itu dibuat dalam keadaan sadar dan sehat dan majelis berpendapat bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara sakitnya Tergugat dengan dibuatnya akte tersebut, sehingga alasan



Tergugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa di samping itu majelis berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani itu telah memenuhi pasal 1320 BW / KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, karena perjanjian itu dibuat antara person dengan person dan kedudukan para pihak saat itu telah seimbang, sehingga asas kemerdekaan berkontrak telah terpenuhi dan tidak dapat dijadikan alasan bahwa saat itu Tergugat dalam keadaan sakit yang mana seharusnya Tergugat bisa menunda terlebih dahulu membuat perjanjian tersebut, dan hal ini harus dibedakan dengan perjanjian yang dibuat misalnya antara Tergugat dengan Bank dalam hal terjadi perjanjian kredit peminjaman sejumlah uang yang mana Bank telah mengeluarkan klausula baku yang harus dipenuhi berapa bunganya, sehingga debitur sebagai orang yang berhutang berada dalam sub-ordinasi atau di bawah kekuasaan Bank, sehingga apabila terjadi wanprestasi akibat bunga yang tinggi yang telah ditetapkan oleh Bank, hakim dapat menembus perjanjian itu walaupun telah dibuat di depan Notaris dan produknya telah merupakan akte autentik dengan memberikan bunga yang layak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung berupa bunga moratorium sebesar 6% ( enam ) persen ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat telah ditolak , maka perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan akte autentik, sehingga mengikat secara hukum kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat dan karenanya permintaan Penggugat sepanjang point 02 gugatan karena berdasar hukum maka harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha untuk menegur Tergugat untuk membayar hutangnya dengan beberapa kali mengirimkan surat elektronik ( e- mail ) dan somasi kepada Tergugat sebagaimana terlihat dalam alat bukti surat P – 3a ; P – 3b ; P – 3c ; P – 4a ; dan P – 4b; tetapi tetap tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini Tergugat telah menunjukkan iktikad tidak baik dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa perjanjian mengikat itu telah tidak ditepati oleh Tergugat, maka Tergugat secara hukum telah melakukan cidera janji ( wanprestasi ) ;



Menimbang, bahwa tergugat telah dinyatakan cedera janji atau wanprestasi maka Tergugat haruslah dihukum untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, yaitu membayar sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*), sehingga petitum Penggugat dalam point 3 dan 4 gugatannya adalah beralasan hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum point 5 gugatan yaitu tentang agar Tergugat membayar bunga akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih khusus mengenai pemenuhan Bunga oleh Debitur, sebagaimana dikutip dari buku *Hukum Perikatan* yang ditulis oleh **J.Satrio**, ada tiga jenis bunga yaitu:

1. **Bunga Moratoire**, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
2. **Bunga Konvensional**, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan
3. **Bunga Kompensatoire**, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Bunga Moratoire merupakan Bunga Kompensatoire, sehingga dalam pengertiannya terdapat Bunga Moratoire Kompensatoire, Bunga Konvensional dan Bunga Kompensatoire bukan Moratoire ;

Menimbang, bahwa bunga Moratoire merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada **Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara** yang menyatakan:

*“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”*

Menimbang, bahwa bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah sebesar 6% (enam) persen setahun, Pada prinsipnya, Bunga Moratoire ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditor, namun untuk



pengenaan Bunga Moratoir hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.

Menimbang, bahwa majelis berkesimpulan bahwa bunga Moratoir adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi Debitur, menjadi Kompensatoir apabila bunga tersebut menjadi pengganti kerugian sehingga menjadi bersifat kompensatoir.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa walaupun dalam kewajiban membayar kewajiban Tegugat tersebut telah disertakan dengan bunga, maka pengenaan bunga sebesar bunga bank yang berlaku sebesar 06% (enam perseratus), walaupun tidak pernah diperjanjikan secara khusus, tetapi berdasarkan keadilan agar gugatan penggugat tidak menjadi sia-sia dan Tergugat mempunyai kesadaran untuk segera membayar utangnya, maka permintaan tersebut adalah beralasan hukum dan memang telah merupakan konsekuensi logis dari suatu perjanjian, maka permintaan Penggugat tersebut dapat dikabulkan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat sampai seluruh hutangnya lunas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), maka permintaan Penggugat sepanjang point 06 ( enam ) petitum gugatannya adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat sejak dari semula tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan atau menunjuk wakilnya yang sah untuk itu, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hukum dianggap telah melepaskan kepentingannya dalam perkara ini, maka Turut Tergugat tersebut dihukum harus tunduk dan patuh kepada isi putusan ini, sehingga petitum gugatan Penggugat pada point 07 ( tujuh ), adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR tentang uitvoerbaar bij voorrad dan SEMA RI Nomor 03 Tahun 2000 jo. SEMA RI Nomor 04 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil , maka permintaan Penggugat sepanjang point 08 ( delapan ) gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum , maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian gugatannya, maka adalah wajar apabila gugatannya hanya dikabulkan sebagian pula dan menolak untuk selain dan selebihnya ;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, artinya Penggugat adalah pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka permintaan Penggugat dalam point 9 sepanjang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara adalah beralasan dan patut dikabulkan yang besarnya nanti akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Megabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 23 Januari 2015, dan oleh karenanya berlaku dan mengikat sebagai undang-undang di antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 23 Januari 2015 karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, yaitu membayar sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*);
4. Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*);
5. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*) terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai dengan pembayaran lunasnya kepada Penggugat;



6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Jakarta Selatan, pada hari : **Senin**, tanggal **07 September 2016**, oleh Kami : **Effendi Mukhtar, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Asiadi Sembiring, SH, MH** dan **Ganjar Pasaribu, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 September 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Benedictus Hapsoro, SH,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, tetapi tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

**Hakim Anggota ;**

**Hakim Ketua ;**

**Asiadi Sembiring, SH, MH.**

**Effendi Mukhtar, SH.MH.**

**Ganjar Pasaribu, SH, MH.**

**Panitera Pengganti ;**

**Benedictus Hapsoro, SH.MH**

Perincian biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.800.000,- |
| 4. Biaya PNPB        | : Rp. 15.000,- |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-  |
| 6. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |

---

**J u m l a h** : Rp. 931.000,-  
(sembilan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

*Halaman 21 dari 21 hal. Putusan No.41/PDT.G/2016/PN JKT.SEL*